



SALINAN

**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2007

T E N T A N G

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN**

**KOTA KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi perlu dilakukan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan yang lebih efisien dan efektif;
- b. bahwa dalam rangka menertibkan kearsipan dan perpustakaan di Kota Kediri perlu memiliki perangkat organisasi yang menangani dan bertanggung jawab tentang kearsipan dan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D tanggal 7 Mei 2003 Nomor 3/D).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Kediri.
5. Arsip adalah dokumen tertulis yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi.
6. Perpustakaan adalah kumpulan buku-buku (bacaan dan sebagainya).
7. Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Kediri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, adalah Unsur Pelaksana operasional Dinas di lapangan.
10. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Arsip dan Perpustakaan.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3

Kantor Arsip dan Perpustakaan merupakan unsur tugas tertentu pemerintah Kota Kediri yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang kearsipan dan Perpustakaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kearsipan dan Perpustakaan di lingkup Kota Kediri;
- b. Penyelenggaraan pembinaan bidang kearsipan dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- c. Pelayan pendukung penyelenggaraan pemerintah Kota Kediri di bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- d. Pengolahan dan pengelolaan arsip in aktif;
- e. Akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis;
- f. Penyelenggaraan layanan informasi dan jaringan informasi arsip statis;
- g. Pengolahan dan Pengelolaan Perpustakaan;

- h. Pembinaan tenaga fungsional arsiparis dan pustakawan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELON

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Program dan Pengembangan Kearsipan;
  - d. Seksi Pengelolaan, Akuisisi Arsip dan Perpustakaan;
  - e. Seksi Pembinaan dan Layanan Jasa Kearsipan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPTD.
- (2) Masing - masing Jabatan dipimpin Kepala Kantor, kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Eselon pada Kantor Arsip dan Perpustakaan :

- a. Kepala Kantor adalah jabatan eselon IIIa;
- b. Kepala Sub bagian adalah jabatan eselon IVa; dan
- c. Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa.

BAB V  
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Arsip dan Perpustakaan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Kantor Arsip dan Perpustakaan diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya untuk pelaksanaan tugas Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Kediri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat (6) huruf c dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 23 Juni 2007

**WALIKOTA KEDIRI,**  
ttd  
**H. A. MASCHUT**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**  
**NOMOR 6 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN**  
**KOTA KEDIRI**

I. UMUM

Dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi perlu dilakukan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan yang lebih efisien dan efektif.

Hal tersebut diatas diperlukan dalam rangka menertibkan kearsipan dan perpustakaan di Kota Kediri sehingga perlu memiliki perangkat organisasi yang menangani dan bertanggung jawab tentang kearsipan dan perpustakaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kota Kediri perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf d

Yang dimaksud arsip in aktif adalah arsip yang tidak secara langsung dan tidak terus menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari serta dikelola oleh pusat arsip.

Huruf e

Yang dimaksud arsip statis adalah Dokumen/arsip yang tidak dipergunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetapi mempunyai nilai guna pertanggungjawaban nasional, sejarah perlu diselamatkan dan dilestarikan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6